



BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG



REKTORAT

TAHUN 2018



BUKU PEDOMAN

KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG

TAHUN 2018

Pengantar Tim Penyusun

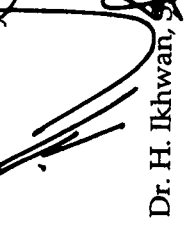
Alhamdulillahillahirabbil'alamin, puji dan syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT atas kekuatan dan petunjuk yang dilimpahkan-Nya, akhirnya kami berhasil merampungkan amanah yang dibebankan untuk merevisi Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2018. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya.

Buku pedoman ini berisi peraturan tentang pembinaan kemahasiswaan, tata tertib dan kode etika mahasiswa, beasiswa, lembaga kemahasiswaan, pedoman kegiatan kemahasiswaan, dan pedoman penyusunan Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKEK), serta pedoman pengembangan peranan alumni UIN Imam Bonjol Padang. Buku ini juga berisikan tentang pedoman penggunaan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan lembaga-lembaga kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat membantu semua pihak menjalankan tugas dan peranan masing-masing dalam hal pembinaan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan sehingga semua program dan kegiatan yang bertujuan mencetak ilmuwan muslim yang unggul dan berkarakter mulia dapat terwujud dengan baik.

Buku pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan yang Insya Allah akan dilengkapi pada masa yang akan datang. Untuk itu masukan dan kritikan konstruktif diperlukan untuk penyempurnaan. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita ini, Amin Ya Rabbal 'Alamiin. Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Tim Penyusun



Dr. H. Ikhwani, S.H., M.Ag.

Kata Sambutan

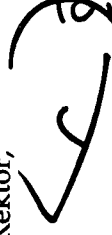
Rektor UIN Imam Bonjol Padang

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Salawat beriring salam untuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia mencapai ridho Illahi.

Saya menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada tim penyusun, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama, serta pihak-pihak yang telah bekerja keras menyusun buku pedoman kemahasiswaan ini, guna menghimpun aturan dan pedoman dalam melakukan kegiatan dan pembinaan kemahasiswaan. Buku ini dilengkapi pula dengan petunjuk tentang satuan kredit ekstra kurikulum.

Ini suatu terobosan dan juga diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan mereka. Secara khusus, saya berharap mahasiswa-mahasiswa UIN Imam Bonjol dapat mematuhi kode etik yang dirumuskan dalam buku pedoman ini sehingga mendukung terciptanya mahasiswa intelektual dan berakhlak mulia.

Padang, Desember 2018
Rektor,



Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A.
NIP. 196910291999031001

Tim Penyusun

Ketua	: Dr. H. Ikhwani, S.H., M.Ag.
Sekretaris	: Nur Raherma Syafianti, S.Ag
Anggota	: Dr. Daniel Mahmud Chaniago, M.Hum
Anggota	: Dr. Irta Sulastri, M.Si
Anggota	: Nelmawarni, M.Hum, Ph.D
Anggota	: Dr. Martin Kustati, M.Pd
Anggota	: Dr. Syafrial N., M.Ag
Anggota	: Dr. Rozalinda, M.Ag
Anggota	: Zulfan, S.HI, MH
Anggota	: Yuharnida, SE

KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 2654 Tahun 2018

TENTANG

BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN UIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Akademik maka perlu dibuat Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Buku Pedoman Kemahasiswaan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
10. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kementerian Agama RI. No 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada perguruan tinggi agama islam
11. Surat Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor . 703 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
12. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor : 025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017

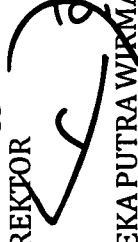
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG
TENTANG BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN UIN
IMAM BONJOL PADANG
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN
Imam Bonjol Padang

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 6 Desember 2018

REKTOR



EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 196910291999031001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kator Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bojol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bojol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR TIM PENYUSUN	ii
SAMBUTAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG	iii
TIM PENYUSUN	iv
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG	v
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN I PEMBINAAN KEMAHASISWAAN	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Tujuan	2
C. Wadah pembinaan	2
D. Pembinaan dan Pengawasan	2
E. Program Pembinaan Mahasiswa	3
E.1 Pembinaan Akhlak dan Moral	3
E.2 Pembinaan Kepemimpinan dan Penalaran Ilmiah	3
E.3 Pembinaan Bakat Minat dan Ketrampilan	4
E.4 Pembinaan Kesejahteraan Mahasiswa	6
F. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Alumni	7
BAGIAN II TATA TERTIB DAN KODE ETIK MAHASISWA	8
Bab I Ketentuan Umum	8
Bab II Tujuan Dan Fungsi	9
Bab III Hak Mahasiswa	9
Bab IV Kewajiban Mahasiswa	10
Bab V Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Kemahasiswaan	13
Bab VI Pelanggaran	15
Bab VII Sangsi	17
Bab VIII Pelaporan, Persidangan, Penjatuhan Sangsi Dan Rehabilitasi	19
Bab IX Dewan Etik Mahasiswa	21
BAGIAN III BEASISWA	22
A. Tujuan	22
B. Sumber Beasiswa	22
C. Jenis Beasiswa	23
D. Syarat-syarat Beasiswa	23
BAGIAN IV SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER	27
A. Pengertian	27

B Tujuan	27
C. Sifat dan Kegunaan	27
D. Pembinaan	27
E. Aspek-aspek Kegiatan	28
F. Beban Ekstra Kurikuler	28
G. Mekanisme Penilaian dan Administrasi	29
H. Bobot Penilaian	29
I. Penutup	37

LAMPIRAN

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor : 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.	38
- Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor : 703 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.	56
- Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor : 2371.a Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang.	76

BAGIAN I

PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

A. Dasar Pemikiran

Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang memiliki visi, misi dan tujuan untuk melahirkan sarjana muslim, pemimpin masa depan yang diharapkan bisa melakukan perubahan dan memberikan warna keislaman dalam gerakan perubahan sosial, maka pembinaan mahasiswa UIN Imam Bonjol seyogianya diarahkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi peranan tersebut. Pembinaan tersebut tidak hanya mengarah kepada pengembangan intelektualitas, bakat/minat dan kepemimpinan yang disertai dengan berbagai keterampilan hidup (life skill), akan tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan karakter. Penguatan karakter ini sangat penting, selain bertujuan untuk memperkuat jati diri/identitas mereka sebagai mahasiswa muslim, akan tetapi juga untuk membentengi diri mereka agar tidak terkena dampak negatif arus perubahan sosial yang kadangkala dapat memudarkan dan bahkan menghilangkan jati diri.

Di sisi lain, keinginan untuk melakukan perubahan menjadi UIN sebagai bentuk pengembangan lembaga pendidikan tinggi ini ke depan telah disepakati oleh senat universitas. Di satu pihak, keputusan ini merupakan langkah tepat dalam rangka mengintegrasikan keilmuan (ilmu agama dan ilmu umum) serta untuk menjadikan Perguruan Tinggi ini sejajar dengan Perguruan Tinggi lainnya di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menuntut adanya kesiapan dari semua unsur yang terkait, baik yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan, keilmuan, profesionalisme dosen/karyawan, maupun yang berhubungan dengan penguatan jati diri mahasiswa, sehingga perubahan tersebut diharapkan tetap menjaga identitas diri mereka sebagai mahasiswa muslim, tidak sebaliknya, menyebabkan mereka kehilangan identitas.

Krisis kepemimpinan nasional yang ditandai dengan semakin melemahnya integritas moral dan berbagai penyimpangan di hampir semua level kehidupan sosial menuntut Perguruan

Tinggi sebagai basis pembinaan calon pemimpin masa depan untuk melakukan pembinaan yang berkarakter bagi para mahasiswanya. Dengan demikian, diharapkan akan lahir dari Perguruan Tinggi calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kualifikasi intelektual, akan tapi juga punya integritas moral.

Berdasarkan arah pemikiran di atas, maka pembinaan kemahasiswaan dilakukan melalui kegiatan kurikulum, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler secara terarah, terpadu dan sistemik.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - Membentuk akademisi muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, mandiri, menguasai ilmu keislaman, sains dan teknologi serta memiliki integritas keislaman, keindonesiaan dan *life skill*.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Membina kepribadian akademisi muslim yang cakap dan sadar menjalankan tugas pengabdian;
 - b. Menciptakan iklim suasana akademisi, kehidupan kampus yang harmonis dan kondusif bagi pengembangan nilai keilmuan dan ke-islaman;
 - c. Mengembangkan berbagai potensi bakat dan minat mahasiswa yang dapat menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk tampil di tengah-tengah kehidupan yang kompetitif serta memperkuat karakter dan jati diri sebagai mahasiswa muslim yang selalu menjaga keseimbangan rasionalitas, emosional, etika dan budaya.
 - d. Menyiapkan generasi penerus umat/bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, memiliki integritas, kemandirian serta *life skill*.

C. Wadah Pembinaan

Pembinaan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dilakukan melalui kegiatan, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan Fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa, Unit Kegiatan Khusus, yang struktur dan mekanisme kerjanya mengacu kepada buku Pedoman

Umum Organisasi Kemahasiswaan dan PBAK Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, serta pedoman kemahasiswaan lainnya yang merupakan turunan dan atau pengembangan dari pedoman tersebut.

D. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan aktifitas mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan, dilakukan oleh pimpinan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dekan Pembina serta Badan Pembina Lembaga dan Kegiatan Kemahasiswaan (BPLKK). Untuk pelaksanaan kode etik serta tata tertib mahasiswa dibentuk Dewan Etik Mahasiswa (DEM) di tingkat fakultas.

E. Program Pembinaan Mahasiswa

1. Pembinaan Akhlak dan Moral

a. Pembinaan akhlak dan moral bertujuan agar mahasiswa UIN Imam Bonjol memiliki kepribadian islami, berakhlak mulia dan mampu menjaga citra diri sebagai mahasiswa muslim, menjaga citra UIN Imam Bonjol sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, serta mampu mensosialisasikan nilai-nilai keislaman di dalam berbagai sikap dan prilakunya.

b. Pembinaan akhlak dan moral dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika UIN Imam Bonjol secara menyeluruh dan komprehensif.

c. Metode pembinaan dilaksanakan secara terpadu, baik melalui perkuliahan, pergaulan, sikap, dan contoh teladan selain metode khusus yang dilakukan secara teratur dan terjadwal melalui program:

- 1) Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
- 2) Pelatihan/workshop pada tingkat universitas, fakultas dan jurusan/program studi
- 3) Bimbingan konseling dan penyuluhan dalam dan luar kampus bekerja sama dengan instansi, lembaga terkait, tokoh dan masyarakat.
- 4) Memfungsikan seluruh dosen dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, dan melakukan

tindakan pembinaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

5) Melakukan kegiatan rutin seperti :

- Shalat berjamaah
- Daurah al-Quran
- Taushiyah
- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

2. Pembinaan Kepemimpinan dan Penalaran Ilmiah

a. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan sikap kepemimpinan (*leadership*), daya nalar dan wawasan ilmiah.

b. Jenis Kegiatan

Kegiatan pembinaan ilmiah, penalaran dan kepemimpinan dapat dilaksanakan melalui:

- 1). Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa (PKM)
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap, kepribadian kepemimpinan sehingga diharapkan nanti menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Pelatihan ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat lanjut.
- 2) Kegiatan Ilmiah.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sikap ilmiah, daya nalar, kreatifitas, profesionalitas, pendalaman, dan perluasan wawasan keislaman, seperti seminar, diskusi ilmiah, pelatihan dan lomba karya tulis ilmiah, terutama di bidang keagamaan.
- 3). Pertukaran pemuda/mahasiswa dalam dan luar negeri
Kegiatan ini merupakan program pembinaan dan pengembangan wawasan intelektual, keilmuan, kepemimpinan, kebudayaan nasional, regional dan internasional.

3. Pembinaan bakat, minat, keterampilan

a. Tujuan

Pembinaan ini bertujuan untuk pemenuhan keseimbangan antara aspek rasional, emosional, estetika, dan budaya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan dan unit-unit kegiatan kemahasiswaan, seperti SEMA, DEMA, UKM, UKK dan HMJ/HM Prodi.

b. Jenis Kegiatan

- 1). Penguatan ideologi bangsa dan wawasan nusantara
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap mental nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, wawasan nusantara, bela negara, serta jiwa sosial kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, workshop, Training of Trainer, seminar, yang diwadhahi oleh pramuka, resimen mahasiswa, Palang Merah Indonesia, Mahasiswa Pencinta Alam, dan lembaga mahasiswa lainnya.
- 2). Pembinaan Kesenian
Dimaksudkan menumbuhkan dan mengembangkan bakat minat seni mahasiswa, khususnya seni islami serta apresiasi seni di kalangan mahasiswa secara umum. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan perlombaan di berbagai bidang kesenian, seperti nasyid, qasidah, pop islami, musik tradisional dan kontemporer, teater, kaligrafi, dan seni al-Qur'an.
- 3). Pers/Jurnalistik
Kegiatan ini merupakan wadah pembinaan mahasiswa di bidang pers/jurnalistik, terutama pers kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan menyiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang pers/jurnalistik dan penerbitan media massa.
- 4). Pembinaan olah raga.
Kegiatan ini dimaksud dalam rangka pembinaan minat dan bakat mahasiswa di bidang olah raga. Hal ini ditujukan untuk peningkatan kesehatan dan pembinaan keperibadian serta kemampuan profesional. Olah raga yang dapat dikembangkan mahasiswa, antara lain sepak bola, takraw, badminton, futsal, bola volley, tenis, basket, tenis meja, karate, silat, tapak suci, tarung derajat, wall climbing,

panahan, dan sebagainya. Kegiatan ini mengacu kepada nilai-nilai islami.

- 5). Pembinaan kewirausahaan.
Pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dan *life skill* mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa memiliki kemandirian, yang kemudian mampu menciptakan lapangan kerja. Pembinaan kewirausahaan ini dilakukan melalui wadah Koperasi Mahasiswa dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI-PT). Bentuk kegiatan berupa pelatihan kewirausahaan, pembinaan karir, dan *Achievement Motivation Training* (AMT) dan lainnya.
- 6). Pembinaan dakwah
Pembinaan ini bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dakwah mahasiswa dalam *amar makruf nahi munkar*. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk forum kajian keislaman, pelatihan *public speaking*, praktikum dakwah, dan lomba pidato/retorika.

4. Pembinaan kesejahteraan mahasiswa

a. Tujuan

Pembinaan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk menunjang kegiatan dan prestasi akademik mahasiswa. Pembinaan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

b. Jenis kegiatan

- 1) Pemberian beasiswa
Beasiswa diberikan untuk membantu dan membina mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, non akademik, kurang mampu secara ekonomi, dan aktif dalam lembaga kemahasiswaan.
- 2) Klinik kampus
Bentuk pelayanan yang diberikan kepada seluruh sivitas akademika dan mahasiswa UIN Imam Bonjol dalam layanan pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan kampus.
- 3) Asrama

- 1) Fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk pemondokan. Peruntukan fasilitas ini akan disesuaikan dengan ketersediaan sarana yang ada.
- 2) Pengelolaan asrama dilakukan oleh suatu unit tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- 3) Prosedur, syarat, hak dan kewajiban serta tata tertib asrama diatur secara bersama oleh pimpinan UIN Imam Bonjol dan pimpinan asrama.

F. Pemberdayaan dan Pendayagunaan Alumni

Alumni mempunyai peranan strategis dalam membantu almamater dan mengembangkan tugas antara lain:

1. Memberikan bimbingan dan konsultasi baik bagi mahasiswa yang sedang menjalani proses pembelajaran maupun calon mahasiswa.
2. Memberikan informasi kesempatan dan lapangan kerja bagi mahasiswa dan alumni
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan input bagi almamater dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan pengembangan almamater serta kualitas alumni.
4. Membentuk *networking* (jaringan) antar sesama alumni di seluruh nusantara dan luar negeri dalam wadah ikatan alumni, baik di tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan.
5. Memberikan bantuan materil, beasiswa, dan prasarana untuk menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi
6. Bekerjasama dengan unit pengembangan kewirausahaan dan karir sebagai unit pelaksanaan teknis yang bertugas melaksanakan pengembangan kewirausahaan, karir dan profesi, sivitas akademika, universitas, serta layanan informasi bursa kerja bagi alumni.

BAGIAN II

KODE ETIK MAHASISWA

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan kode etik ini yang dimaksud dengan:

- a. Kode etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada UIN Imam Bonjol Padang.
- c. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dan peraturan lainnya yang berlaku.
- f. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan atau peraturan lainnya yang berlaku.
- g. Universitas adalah UIN Imam Bonjol Padang
- h. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
- i. Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
- j. Jurusan/program studi adalah jurusan/program studi yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
- k. Organisasi kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang disahkan rektor untuk tingkat universitas atau dekan untuk tingkat fakultas dan jurusan/program studi.
- l. Senat adalah badan normatif perwakilan tertinggi pada UIN Imam Bonjol Padang
- m. Rektor adalah rektor UIN Imam Bonjol Padang
- n. Dekan adalah Dekan fakultas yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang

- o. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
- p. Ketua jurusan/program studi adalah ketua jurusan/program studi yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
- q. Dosen adalah tenaga pendidik yang ada di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.
- r. Karyawan adalah tenaga kependidikan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang
- s. Dewan Etik Mahasiswa adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada rektor di tingkat universitas, dekan di tingkat fakultas, dan direktur di Program Pascasarjana dalam penegakan kode etik.
- t. Badan Pembina Lembaga dan Kegiatan Kemahasiswaan (BPLKK) adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pembinaan kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas di UIN Imam Bonjol Padang

BAB II

Tujuan Dan Fungsi

Pasal 2

- a. Tujuan kode etik ini adalah untuk mengatur dan menciptakan suasana kehidupan kampus yang Islami dan kondusif bagi terwujudnya mahasiswa yang berakhlak karimah dan terlaksananya tri dharma perguruan tinggi.
- b. Fungsi kode etik adalah sebagai pedoman dan peraturan tentang aktifitas mahasiswa di dalam dan di luar kampus, hak dan kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa.

BAB III

Hak Mahasiswa

Pasal 3

Setiap mahasiswa berhak :

- a. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, pengarahan, dan pembinaan dari pimpinan, dosen, karyawan, sesuai dengan bakat,

minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan.

- b. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi umum, dan kesejahteraan
- c. Memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik lisan maupun tulisan, secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara bertanggung jawab
- e. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan berlaku
- f. Melakukan kegiatan ilmiah, bakat, dan minat yang sesuai dengan visi dan misi UIN Imam Bonjol Padang di bawah pembinaan Badan Pembina Lembaga dan Kegiatan Kemahasiswaan (BPLKK).
- g. Kegiatan mahasiswa yang menggunakan sponsor tidak boleh mengikat dan bertentangan dengan aturan tata tertib ini.

BAB IV

Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa berkewajiban:

- a. Beriman, bertaqwa, dan berakhlak karimah serta mengamalkan ajaran agama Islam, baik di dalam maupun di luar kampus
- b. Mematuhi, mentaati, dan melaksanakan tata tertib serta semua peraturan yang berlaku di UIN Imam Bonjol Padang
- c. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
- d. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kampus
- e. Mentaati semua ketentuan administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 5 Pergaulan

- a. Pergaulan mahasiswa di kampus dan di luar kampus harus sesuai dengan syariat Islam
- b. Mahasiswa bersikap hormat dan sopan kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, tamu-tamu kampus dan masyarakat lingkungan
- c. Mahasiswa harus menjaga diri dari pergaulan bebas dan segala hal yang mengarah kepada pelanggaran norma agama, susila, adat istiadat, dan hukum yang berlaku di dalam maupun di luar kampus
- d. Antara mahasiswa dan mahasiswa dilarang tinggal dalam satu rumah kost

Pasal 6 Pakaian

Ketentuan Umum

a. Laki-laki

Baju kemeja : tidak jungkyes, tidak berbahan kaos, jeans, sutra, dan tidak transparan;

Celana : harus bahan kain/dasar, tidak berbahan jeans, tidak celana gunung, tidak sempit, dan tidak jungkyes dan lain-lain;

Sepatu : Menggunakan sepatu dengan kaos kaki;

Rambut : tidak panjang, tidak mohak, dan tidak diwarnai;

Tubuh : tidak bertato, tidak memakai aksesoris (anting, gelang, kalung yang menyerupai perempuan).

b. Perempuan :

- 1) Baju kurung formal panjang (maksimal 10 cm di atas lutut), tidak ketat, tidak tipis dan tidak transparan, tidak model kemeja, tidak berbahan kaos, tidak berbahan jeans, dan tidak memakai gamis;

- 2) Memakai mudhawarah/jilbab yang menutupi dada;

- 3) Memakai kain/rok yang longgar menutupi mata kaki, dan tidak berbelah;

- 4) Memakai sepatu dan kaos kaki;

- g. Tidak bermake-up yang berlebihan;
h. Tidak memakai perhiasan yang mencolok dan berlebihan;

Ketertiban Khusus

1.5 Pakaian ujian : sesuai dengan ketentuan yang berlaku di fakultas masing-masing dengan mengacu kepada pedoman akademik

1.6 Pakaian upacara : mengacu kepada ketentuan umum dan aturan khusus:

1.6.1 Untuk laki-laki : berkemeja putih, celana dasar hitam, memakai peci nasional, jaket almamater.

1.6.2 Untuk Perempuan : Berbaju kurung putih, rok hitam, dan jaket almamater.

1.6.3 Untuk kegiatan upacara khusus diatur tersendiri

1.7 Pakaian olah raga dan kesenian mengacu kepada ketentuan umum dan aturan khusus:

1.7.1 Untuk laki-laki : baju berelengan dan celana panjang

1.7.2 Untuk Perempuan : memakai pakaian muslimah

1.8 Cadar dan penutup wajah pada dasarnya tidak dilarang, namun pada kondisi yang perlu menyampaikan wajah, ekspresi, dan artikulasi, mahasiswa yang bersangkutan dapat diminta membuka cadar atau penutup wajah pada saat itu.

Pasal 7

Perkuliahan dan Ujian

- Mahasiswa meluruskan niat menuntut ilmu dan dianjurkan membaca al-Qur'an di setiap awal perkuliahan jam pertama
- Mahasiswa sudah berada dalam ruangan kuliah sebelum dosen masuk dan duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan
- Mahasiswa memuliakan dan mematuhi bimbingan serta arahan dosen dan/atau tenaga kependidikan
- Mahasiswa menjaga disiplin dan suasana akademis
- Mahasiswa harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama perkuliahan dan ujian
- Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan dalam ujian, menjiplak karya tulis/skripsi orang lain

g. Mahasiswa dilarang memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan lainnya

Pasal 8

Etika Berurusan dengan Pimpinan, Dosen dan Karyawan

a. Mahasiswa berurusan dengan pimpinan, dosen, dan karyawan hanya pada jam kerja di kampus;

b. Mahasiswa berurusan dengan terlebih dahulu membuat janji dan dengan budaya antri.

Pasal 9

Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3)

a. Di dalam kampus

1) Setiap mahasiswa bertanggung jawab terhadap pemeliharaan K3 di lingkungan kampus;

2) K3 masing-masing sekretariat lembaga kemahasiswaan menjadi tanggung jawab pengurus lembaga tersebut.

b. Di luar kampus

Mahasiswa harus berpartisipasi terhadap K3 di lingkungan masing-masing.

BAB V

Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 10

Hak Pengurus Lembaga Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak :

- Menggunakan inventaris sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
- Menggunakan sekretariat lembaga kemahasiswaan setiap hari pukul 07.30 s.d 18.00 wib;

- c. Penggunaan di luar waktu tersebut harus mendapat izin tertulis dari pimpinan universitas atau fakultas dengan tembusan petugas keamanan kampus;
- d. Pengurus lembaga kemahasiswaan yang berprestasi, berhak mendapatkan penghargaan dalam bentuk beasiswa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Pasal 11

Kewajiban Pengurus Lembaga Kemahasiswaan

Pengurus organisasi kemahasiswaan berkewajiban :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian sekretariat lembaga kemahasiswaan dan lingkungan sekitarnya;
- b. Menjaga dan merawat barang-barang inventaris dan turut bertanggung jawab pemeliharaannya;
- c. Menggunakan sekretariat dan fasilitas lainnya sesuai dengan peruntukannya;
- d. Tidak menggunakan sekretariat lembaga kemahasiswaan untuk tempat tinggal;
- e. Mempertanggungjawabkan kegiatan dan atau penggunaan dana dari universitas atau pihak lainnya;
- f. Mengganti segala pembiayaan, kerugian dan atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan inventaris negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau peraturan yang berlaku;
- g. Menghentikan kegiatan kemahasiswaan minimal 10 menit sebelum waktu shalat masuk. Kegiatan boleh dilanjutkan setelah selesai menunaikan shalat berjamaah di masjid.
- h. Melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4;

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 12

Pelanggaran Ringan

Yang termasuk pelanggaran ringan adalah :

- a. Berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan umum pada pasal 6 tentang pakaian;
- b. Duduk berdekatan antara laki-laki dengan perempuan;
- c. Berboncengan laki-laki dan perempuan bukan mahram yang tidak pantas;
- d. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah dan praktikum berlangsung;
- e. Berkata tidak senonoh (tidak sesuai dengan nilai Islam);
- f. Merokok di lingkungan kampus;
- g. Membuang sampah tidak pada tempatnya.

Pasal 13

Pelanggaran Sedang

Termasuk pelanggaran sedang adalah:

- a. Membawa senjata tajam, senjata api, dan atau senjata lainnya ;
- b. Mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan atau kegiatan perkantoran;
- c. Membuat kebisingan dan atau kegaduhan di lingkungan kampus;
- d. Bertato, mewarnai rambut, bergaya rambut mohak, tribal, (model lain yang menyerupai);
- e. Bagi laki-laki memakai aksesoris seperti anting, gelang, kalung, dan lainnya yang menyerupai perempuan;
- f. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik universitas, seseorang, golongan, ras, suku, dan atau agama;
- g. Melakukan perkelahian dan atau tawuran;
- h. Melakukan upaya kecurangan akademik;
- i. Bertindak sebagai joki atau melakukan kecurangan dalam ujian semester atau ujian lainnya yang terkait dengan proses perkuliahan;
- j. Membuat coret-corek yang tidak pada tempatnya;

- k. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerusakan dan atau kerugian;
- l. Tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan atau penggunaan dana dari universitas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 14

Pelanggaran Berat

Termasuk pelanggaran berat adalah:

- a. Menganut dan mengamalkan dan atau menyebarkan aliran terlarang;
- b. Memiliki, memproduksi, membawa, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) dan atau obat berbahaya lainnya;
- c. Memiliki, membawa, menggendakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan atau menyewakan media pornografi;
- d. Mendekati zina, melakukan zina, pergaulan bebas, pemerkosaan, homoseksual, penyimpangan seksual, dan atau perbuatan asusila lainnya;
- e. Melakukan plagiasi, membuatkan, dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi, tesis, disertasi, atau tugas-tugas perkuliahan;
- f. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah, dan atau surat-surat lainnya;
- g. Mengubah data milik universitas secara melawan hukum;
- h. Melakukan perusahaan, perampasan, dan atau pencurian barang milik kampus;
- i. Melakukan demonstrasi yang anarkis dan atau tindakan kekerasan lainnya;
- j. Melakukan tindakan yang diijahi hukuman pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Akumulasi Pelanggaran

Pelanggaran ringan yang dilakukan kembali setelah diberi sanksi menjadi pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang yang dilakukan kembali setelah diberikan sanksi menjadi pelanggaran berat.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Ketentuan Sanksi

- a. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam tata tertib;
- b. Penjatuhan sanksi tingkat sedang atau berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh Dewan Etik Mahasiswa;
- c. Sebelum penjatuhan sanksi tingkat sedang atau berat, dapat dilakukan pemanggilan orang tua atau wali jika diperlukan

Pasal 17

Jenis Sanksi

Sanksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

Pasal 18

Sanksi Ringan

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 diberi sanksi ringan berupa nasihat, teguran, atau pembinaan yang bersifat edukatif, baik secara lisan, dan atau tulisan.
- (2) Sanksi ringan dapat diterapkan secara pilihan atau gabungan.

Pasal 19

Sanksi Sedang

- (1) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf a diberi sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester dengan tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di semester tersebut;
- (2) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf b diberi sanksi berupa teguran tertulis dan membuat surat perjanjian;
- (3) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf c diberi sanksi berupa teguran tertulis dan membuat surat perjanjian;

- (4) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf d, diberi sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan diberikan teguran tertulis serta membuat surat perjanjian;
- (5) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf e, diberi sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi, akademik, dan diberikan teguran tertulis serta membuat surat perjanjian;
- (6) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf f, diberi sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester dengan tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di semester tersebut;
- (7) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf g, diberi sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester dengan tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di semester tersebut;
- (8) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf h, diberi sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester dengan tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di semester tersebut;
- (9) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf i, diberi sanksi berupa kehilangan hak mendapatkan nilai pada mata kuliah tersebut dan diskors selama 1 (satu) semester dengan tetap melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di semester tersebut;
- (10) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf j, diberi sanksi berupa mengganti atau memperbaiki benda yang dicoret/dirusak dan diberi teguran tertulis serta membuat surat perjanjian;
- (11) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf k, diberi sanksi berupa mengganti atau memperbaiki benda yang dirusak, dan diberi teguran tertulis serta membuat surat perjanjian;
- (12) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 13 huruf l, diberi sanksi berupa pengembalian dana yang telah diterima dan diberi teguran tertulis serta membuat surat perjanjian;

Pasal 20

Sanksi Berat

Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 14 diberi sanksi berupa diberhentikan sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat

pindah dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya.

Pasal 21

Sanksi Tambahan

- (1) Bagi pengurus lembaga kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran pasal 13 dan 14 dinonaktifkan sebagai pengurus;
- (2) Bagi mahasiswa penerima beasiswa yang melakukan pelanggaran pasal 13 dan 14 dibatalkan dan atau diputus beasiswanya;
- (3) Sanksi yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditentukan kemudian melalui SK Rektor.

BAB VIII

Pelaporan, Persidangan, Penjatuhan Sanksi dan Rehabilitasi

Pasal 22

Pelaporan

- (1) Setiap orang dapat melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa
- (2) Laporan pelanggaran kode etik diajukan kepada pimpinan fakultas atau pimpinan pascasarjana
- (3) Pimpinan fakultas atau pascasarjana menindaklanjuti laporan tersebut kepada Dewan Etik Mahasiswa fakultas atau pascasarjana.

Pasal 23

Persidangan

- (1) Persidangan dilakukan terhadap pelanggaran pasal 13 dan 14;
- (2) Dewan Etik Mahasiswa memanggil mahasiswa terlapor untuk mengikuti persidangan;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat tercatat;
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi dan alat bukti;

- (5) Apabila mahasiswa terlapor tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali, maka terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor;
- (6) Putusan persidangan diambil minimal berdasarkan 2 (dua) alat bukti.

Pasal 24

Penjatuhan Sanksi

- (1) Penjatuhan sanksi ringan atas pelanggaran pasal 12 dilaksanakan oleh pimpinan Universitas, fakultas, lembaga, pusat, unit, jurusan/program studi, dosen dan karyawan secara bijaksana.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sedang atas pelanggaran pasal 13:
 - (a) Dewan Etik Mahasiswa fakultas atau pascasarjana membuat berita acara persidangan;
 - (b) Berita acara persidangan disampaikan kepada dekan atau direktur pascasarjana;
 - (c) Dekan atau direktur pascasarjana menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pasal 13 berdasarkan pada berita acara persidangan.
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi berat atas pelanggaran pasal 14:
 - (a) Dewan Etik Mahasiswa fakultas atau pascasarjana membuat berita acara persidangan;
 - (b) Berita acara persidangan disampaikan kepada dekan atau direktur pascasarjana;
 - (c) Dekan atau direktur pascasarjana meneruskan berita acara persidangan kepada rektor untuk ditetapkan keputusan tentang sanksi yang dijatuhkan.

Pasal 25

Rehabilitasi

- (1) Rehabilitasi dilakukan melalui sidang Dewan Etik Mahasiswa;
- (2) Sidang Dewan Etik Mahasiswa tentang rehabilitasi hanya dapat dilakukan jika terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang kuat yang menunjukkan kekeliruan pada putusan penjatuhan sanksi;

- (3) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang terbukti tidak melakukan pelanggaran;
- (4) Rehabilitasi atas sanksi yang diterima berdasarkan pasal 13 diterbitkan dengan Surat Keputusan pimpinan fakultas atau pascasarjana;
- (5) Rehabilitasi atas sanksi yang diterima berdasarkan pasal 14 diterbitkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB IX

Dewan Etik Mahasiswa

Pasal 26

Pembentukan Dewan Etik Mahasiswa

- (1) Dewan Etik Mahasiswa fakultas dipilih dan diangkat oleh dekan;
- (2) Dewan Etik Mahasiswa program pascasarjana dipilih dan diangkat oleh direktur pascasarjana;
- (3) Dewan Etik Mahasiswa dibentuk untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- (4) Dewan Etik Mahasiswa berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur wakil dekan/wakil direktur bidang kemahasiswaan, unsur jurusan, unsur dosen, dan unsur tenaga kependidikan;
- (5) Dewan Etik Mahasiswa terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
- (6) Dewan Etik Mahasiswa ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dekan untuk fakultas dan Surat Keputusan Direktur untuk pascasarjana.

Pasal 27

Tugas Dewan Etik Mahasiswa

1. Dewan etik mahasiswa bertugas:
 - a. Melakukan pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan berita acara persidangan tentang adanya pelanggaran tata tertib;
 - b. Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlapor dan pelapor untuk mendengarkan keterangan atau pembelaannya;
 - c. Melaporkan hasil persidangan kepada dekan atau direktur pascasarjana;

- d. Dekan atau Direktur menjatuhkan sanksi sesuai dengan hasil persidangan untuk sanksi sedang.
- e. Rektor menjatuhkan sanksi sesuai hasil persidangan untuk sanksi berat.

2. Dewan Etik Mahasiswa diberi hak untuk mengusulkan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dengan memilih diantara opsi yang ada.

Pasal 28 Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan Rektor ini, akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

BAGIAN III B E A S I S W A

A. Tujuan

Beasiswa mahasiswa bertujuan untuk menunjang keberhasilan mahasiswa dalam rangka membentuk sarjana pencipta, pengabdian yang bermanfaat Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diarahkan Allah Swt. Di samping itu berusaha untuk mempertahankan sikap, watak/kepribadian sehingga timbul rasa kekeluargaan antara sesama warga kampus.

B. Sumber Beasiswa

Menurut sumbernya beasiswa berasal dari berbagai lembaga, antara lain :

- a. Beasiswa pemerintah
- b. Beasiswa yayasan
- c. Beasiswa badan usaha/badan lainnya
- d. Beasiswa dari orang pribadi
- e. Beasiswa dari alumni

C. Jenis Beasiswa

Jenis-jenis Beasiswa yang ada yaitu;

1. Beasiswa Bidikmisi
2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
3. Beasiswa Tahfidzul Quran
4. Beasiswa Prodi Keislaman
5. Beasiswa Bank Indonesia
6. Beasiswa Bank Syariah Mandiri Prestasi
7. Beasiswa Indonesia Cerdas BRI
8. Beasiswa Mahasiswa Asing
9. Beasiswa Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Propinsi
10. Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten/kota
11. Beasiswa Cendekia Baznas (BCB)
12. Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU)
13. Beasiswa Rokan Hilir
14. Beasiswa dari alumni
15. Beasiswa lainnya

D. Syarat-syarat Beasiswa

1. Syarat Umum
 - a. Berakhlak mulia
 - b. Tidak pernah melanggar peraturan dan kode etik mahasiswa
 - c. Memiliki prestasi akademik dan non akademik
 - d. Tidak mampu secara ekonomi (selain beasiswa PPA)
 - e. Status mahasiswa aktif
 - f. Belum menikah
 - g. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun
2. Syarat Khusus

Syarat khusus merujuk kepada persyaratan dan juknis yang ditetapkan oleh pihak pemberi beasiswa

 - a) Beasiswa bidik misi
 - 1) Kurang mampu secara ekonomi
 - 2) Berpotensi akademik baik dan mendapat rekomendasi
 - 3) Mengisi formulir pendaftaran
 - 4) Mengikuti seleksi

- 5) Tidak terlibat dan atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas

b). Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

- 1) Memiliki prestasi akademik dan non akademik
- 2) IPK minimal 3.50
- 3) Minimal duduk di semester II dan maksimal di semester VII
- 4) Kartu Hasil Studi (KHS) semester I s.d VII yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik
- 5) Mengisi dan menandatangani pakta integritas

c). Beasiswa Tahfidzul Quran

- 1) Terdaftar dan aktif pada semester I - VII
- 2) Hafal al-Qur'an minimal 2 juz (selain juz 30) dibuktikan dengan ijazah/sertifikat/surat keterangan dari lembaga berwenang dan atau pembimbing hafidz

d). Beasiswa Prodi Keislaman

- 1) Berasal dari prodi keislaman sedikit peminat
- 2) Terdaftar dan aktif pada minimal pada semester III - VII
- 3) Memiliki IPK 3.50 atau 3.00 jika memiliki prestasi non akademik tingkat internasional dan atau nasional atau 3.25 jika memiliki prestasi non akademik tingkat regional/provinsi
- 4) Melampirkan bukti sertifikat juara prestasi non akademik
- 5) Diusulkan oleh fakultas

e). Beasiswa Bank Indonesia

- 1) Diberikan bagi mahasiswa S1 reguler sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 3 semester atau telah menempuh 40 SKS
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00 (Skala 4)
- 3) Berasal dari keluarga kurang mampu/praja sejahtera
- 4) Usia maksimal 23 tahun pada saat menerima beasiswa
- 5) Membuat *motivation letter* (dalam bahasa Indonesia)
- 6) Menyertakan surat rekomendasi dari pimpinan fakultas

- 7) Memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktifitas sosial yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat
- 8) Bersedia berperan aktif dalam komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia

f). Beasiswa Bank Syariah Mandiri Prestasi

- 1) Asli surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah/wali Nagari/ camat tempat domisili
- 2) Berprestasi
- 3) Memiliki rekening tabungan atas nama pribadi di bank Mandiri
- 4) Asli surat keterangan aktif kuliah
- 5) Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi/lembaga lain, bekerja atau berada dalam status ikatan dinas dengan lembaga/instansi lain

g). Beasiswa Indonesia Cerdas BRI

- 1) Memiliki prestasi non akademik
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00
- 3) Duduk di semester III - VII
- 4) Membuat surat pernyataan tidak sedang dalam ikatan dinas
- 5) Mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi

h). Beasiswa Mahasiswa Asing

- 1) Warganegara asing
- 2) Beragama Islam
- 3) Usia maksimal 23 tahun untuk program S1, 35 tahun untuk program S2 dan 45 tahun untuk Program S3
- 4) Melengkapi dokumen (paspor, pasphoto, rekomendasi dari kedutaan, surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba dan alkohol yang dilegalisir oleh KBRI)
- 5) Melampirkan Curriculum Vitae
- 6) Belum menikah (untuk program S1)

i). Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi

- 1) Duduk di semester III - VII
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00

j). Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota

- 1) Duduk di semester III - VII
- 2) Memiliki IPK minimal 3,00
- 3) Berasal dari daerah/kabupaten/kota yang bersangkutan

k). Beasiswa Cendekia Baznas

- 1) Aktif di program S1 reguler
- 2) Minimal duduk di semester IV
- 3) Memiliki IPK minimal 2.75
- 4) Mengisi formulir
- 5) Aktif melakukan kegiatan masjid/mushalla

l). Beasiswa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

- 1) Telah terdaftar sebagai mahasiswa
- 2) Berasal dari Daerah Khusus Ibukota (DKI)

m). Beasiswa Kurang Mampu Rokan Hilir

- 1) Duduk di semester III – VII
- 2) Memiliki IPK minimal 3.00
- 3) Berasal dari Kabupaten Rokan Hilir

n). Beasiswa dari Alumni

Menyesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh alumni pemberi beasiswa.

3. Perubahan Syarat:

Semua persyaratan beasiswa di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari instansi/lembaga/pihak pemberi beasiswa.

BAGIAN IV

SATUAN KREDIT EKSTRA KURIKULER (SKEK)

A. Pengertian

1. Satuan kredit ekstra kurikuler (SKEK) adalah satuan kredit dalam jangka waktu tertentu yang diprogramkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang dapat menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan kegiatan kemahasiswaan di UIN Imam Bonjol Padang.

B. Tujuan

1. Menciptakan mahasiswa aktif, kreatif, dinamis, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan akademik untuk meningkatkan output yang berkualitas.
2. Membina dan mengembangkan potensi, bakat minat mahasiswa melalui kegiatan ekstra kurikuler.
3. Menghargai aktifitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler.

C. Sifat dan Kegunaan

1. SKEK bersifat individual, yaitu masing-masing mahasiswa memiliki bukti mengikuti suatu kegiatan ekstra kurikuler yang telah ditentukan aspeknya.
2. Dokumen SKEK harus asli
3. Kegiatan ekstra kurikuler dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengusulan beasiswa, menjadi pengurus organisasi intra kampus, pemberian kesejahteraan dan fasilitas lainnya serta penentuan sarjana teladan/berprestasi/aktivis kampus
4. Penilaian SKEK diberikan dalam bentuk sertifikat oleh Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.
5. Sertifikat SKEK merupakan salah satu persyaratan ujian komprehensif.

D. Pembinaan

1. Pembina SKEK adalah dosen Penasehat Akademik (PA) mahasiswa yang bersangkutan.

2. Tugas dan tanggung jawab pembina SKEK adalah :

- Mengatahkan, memberi motivasi dan mengontrol kegiatan mahasiswa yang dibinanya.
- Memberi nilai kegiatan mahasiswa yang dibinanya
- Memberi rekomendasi dan keterangan mengenai kegiatan mahasiswa yang dibina kepada pihak-pihak yang memerlukan

E. Aspek-aspek Kegiatan

- Aspek-aspek kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diperhitungkan nilai kreditnya meliputi:
 - Aspek keagamaan dan kebangsaan
 - Aspek penalaran
 - Aspek kepemimpinan
 - Aspek bakat dan minat
 - Aspek pengabdian kepada masyarakat
- Kegiatan ekstra kurikuler pada dasarnya kegiatan pemilihan dari berbagai aspek.

F. Beban Ekstra Kurikuler

- Beban SKEK yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di UIN Imam Bonjol minimal 50 (lima puluh) satuan kredit bagi program strata 1 (S1) dan 35 satuan kredit bagi Diploma III (D III)
- Penilaian SKEK dilakukan pertama kali oleh dosen Pembina SKEK dan diketahui oleh ketua jurusan.
- Nilai kumulatif SKEK yang ditandatangani WD III menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat SKEK
- Prosentase masing-masing aspek kegiatan sebagai berikut:
 - Aspek keagamaan dan kebangsaan sekurang-kurangnya 25 % dari beban minimal SKEK
 - Aspek penalaran sekurang-kurangnya 25 % dari beban minimal SKEK
 - Aspek kepemimpinan sekurang-kurangnya 25 % dari beban minimal SKEK
 - Aspek bakat dan minat sekurang-kurangnya 15 % dari beban minimal SKEK.
 - Aspek pengabdian pada masyarakat sekurang-kurangnya 10 % dari beban minimal SKEK.

G. Mekanisme Penilaian dan Administrasi

- Nilai kegiatan ekstra kurikuler diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan dengan menunjukkan bukti asli sertifikat/ piagam/SK/surat keterangan penyelenggaraan kegiatan maupun keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Yang berhak memberikan nilai adalah dosen pembina SKEK dengan mengisi blanko yang telah disediakan.
- Blanko yang dimaksud pada point 2 setelah diverifikasi dan dinilai oleh pembina SKEK dan ketua jurusan selanjutnya diteruskan ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melalui kasubag akademik di masing-masing Fakultas untuk diverifikasi dan ditandatangani.
- SKEK yang telah memenuhi persyaratan akan dikeluarkan sertifikat SKEK oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- Predikat nilai SKEK yang diperoleh dinyatakan dalam tabel berikut:

Jumlah kredit yang diperoleh.	Predikat	Simbol
86 keatas	Sangat memuaskan	A
70 – 85	Memuaskan	B
60 – 69	Baik	C
50 – 59	Cukup	D

H. Bobot Penilaian

Masing-masing aspek diberi bobot penilaian yang berbeda menurut sifat kegiatan yang dilaksanakan.

1. Aspek keagamaan dan kebangsaan

- Peringatan Hari Besar Islam, kegiatan keagamaan, kegiatan kebangsaan
 - Tingkat internasional:
 - Narasumber : 8
 - Pemandu : 6
 - Peserta/Panitia : 4
 - Tingkat nasional:
 - Narasumber : 7
 - Pemandu : 5
 - Peserta/Panitia : 3
 - Tingkat regional/propinsi:

- a) Narasumber : 5
- b) Pemandu : 3
- c) Peserta : 2
- 4) Tingkat daerah/kabupaten/kota:
 - a) Narasumber : 4
 - b) Pemandu : 3
 - c) Peserta/Panitia : 2
- 5) Tingkat lokal/kecamatan/kelurahan/nagari:
 - a) Narasumber : 3
 - b) Pemandu : 2
 - c) Peserta/Panitia : 1
- 6) Tingkat universitas :
 - a) Narasumber : 4
 - b) Pemandu : 3
 - c) Peserta/Panitia : 2
- 7) Tingkat fakultas :
 - a) Narasumber : 3
 - b) Pemandu : 2
 - c) Peserta/Panitia : 1
- h. Tingkat jurusan:
 - a) Narasumber : 3
 - b) Pemandu : 2
 - c) Peserta/Panitia : 1

2. Aspek Penalaran

- a. Kegiatan seminar, simposium, lokakarya, konfrehensi, diskusi dan sejenisnya:

- 1) Tingkat Internasional
 - a) Narasumber : 9
 - b) Moderator : 8
 - c) Peserta : 6
- 2) Tingkat Nasional
 - a) Narasumber : 8
 - b) Moderator : 7
 - c) Peserta : 5
- 3) Tingkat regional/provinsi
 - a) Narasumber : 7

- b) Moderator : 5
- c) Peserta : 3
- 4) Tingkat daerah/kabupaten/kota
 - a) Narasumber : 6
 - b) Moderator : 4
 - c) Peserta : 2
- 5) Tingkat lokal/kecamatan/kelurahan/nagari
 - a) Narasumber : 5
 - b) Moderator : 4
 - c) Peserta : 2
- 6) Tingkat universitas
 - a) Narasumber : 6
 - b) Moderator : 4
 - c) Peserta : 2
- 7) Tingkat Fakultas
 - a) Narasumber : 5
 - b) Moderator : 3
 - c) Peserta : 1
- 8) Tingkat jurusan
 - a) Narasumber : 3
 - b) Moderator : 2
 - c) Peserta : 1
- b. Kegiatan Penelitian
 - 1) Penelitian kelompok
 - a) Reviewer : 15
 - b) Ketua : 10
 - c) Peneliti : 8
 - 2) Penelitian individual
 - a) Reviewer : 12
 - b) Peneliti : 15
 - c) Peneliti pembantu : 10
 - 3) Penulisan Ilmiah
 - a) Berupa buku : 12
 - (1) Penulis individu : 25
 - (2) Penulis kelompok : 20
 - (3) Penulis kedua, dst/editor : 15

- b) Berupa Jurnal
- (1) Penulis individu : 20
 - (2) Penulis utama dalam kelompok : 15
 - (3) Penulis kedua dan seterusnya/ editor : 10
- c) Tulisan di mass media cetak
- (1) Harian/ majalah umum tingkat internasional : 10
 - (2) Harian/ majalah umum tingkat nasional/ regional : 8
 - (3) Koran/ majalah kampus tingkat universitas : 7
- (4) Koran/ majalah kampus tingkat fakultas : 6
- d) Terjemahan yang dipublikasikan
- (1) Penerjemah : 10
 - (2) Editor : 8
- e) Resensi yang dipublikasikan
- 4) Latihan karya tulis ilmiah :
- a) Tingkat internasional
- (1) Narasumber : 15
 - (2) Moderator : 12
 - (3) Peserta : 10
- b) Tingkat nasional :
- (1) Narasumber : 12
 - (2) Moderator : 10
 - (3) Peserta : 8
- c) Tingkat regional :
- (1) Narasumber : 8
 - (2) Moderator : 7
 - (3) Peserta : 6
- d) Tingkat universitas :
- (1) Narasumber : 8
 - (2) Moderator : 7
 - (3) Peserta : 6
- e) Tingkat fakultas :
- (1) Narasumber : 7
 - (2) Moderator : 6
 - (3) Peserta : 5

- 5) Prestasi Karya Tulis :
- a) Juara tingkat internasional : I,II,III : 25, 22, 20
 - b) Juara tingkat nasional/ provinsi : I,II,III : 22, 10, 18
 - c) Juara tingkat regional/ daerah : I,II,III : 20, 18, 16
 - d) Juara tingkat universitas : I,II,III : 18, 16, 14
 - e) Juara Tingkat Fakultas : I,II,III : 16, 14, 12
 - f) Juara Tingkat Lokal/ Jur : I,II,III : 14, 12, 10
- 6) Latihan/ Penataran Penelitian
- a) Tingkat internasional
- (1) Narasumber : 15
 - (2) Instruktur : 12
 - (3) Peserta : 10
- b) Tingkat nasional :
- (1) Narasumber : 12
 - (2) Moderator : 10
 - (3) Peserta : 8
- c) Tingkat Regional/ Daerah
- (1) Narasumber : 8
 - (2) Moderator : 7
 - (3) Peserta : 6
- d) Tingkat Universitas :
- (1) Narasumber : 8
 - (2) Moderator : 7
 - (3) Peserta : 6
- e) Tingkat Fakultas
- (1) Narasumber : 7
 - (2) Moderator : 6
 - (3) Peserta : 5
- f) Tingkat Lokal/ Jurusan
- (1) Narasumber : 6
 - (2) Moderator : 5
 - (3) Peserta : 4
3. Aspek Kepemimpinan
- a. Kepemimpinan dalam organisasi kampus :
- 1) Ketua DEMA-U/SEMA-U : 10
 - 2) Anggota pengurus DEMA-U/SEMA-U : 8
 - 3) Ketua UKK/UKM : 8

- 4) Anggota pengurus UKK/UKM : 6
- 5) Ketua DEMA-F/SEMA-F : 8
- 6) Anggota pengurus DEMA-F/SEMA-F : 7
- 7) Ketua HMJ : 5
- 8) Anggota pengurus HMJ : 3
- b. Kepemimpinan dalam organisasi ekstra kampus
 - 1) Ketua : 10
 - 2) Anggota pengurus : 8
- c. Kepemimpinan dalam masyarakat:
 - 1) Tingkat internasional :
 - (1)Ketua : 25
 - (2)Pengurus harian : 20
 - (3)Anggota : 15
 - 2) Tingkat nasional :
 - (1) Ketua : 20
 - (2)Pengurus harian : 15
 - (3)Anggota : 10
- 3) Tingkat regional/provinsi :
 - (1) Ketua : 15
 - (2)Pengurus harian : 10
 - (3)Anggota : 5
- 4) Tingkat kabupaten/kota/kecamatan/lokal
 - (1) Ketua : 8
 - (2) Pengurus Harian : 6
 - (3) Anggota : 4
- d. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa
 - a) Tingkat internasional
 - (1) Narasumber : 10
 - (2) Moderator : 9
 - (3) Peserta : 8
 - b) Tingkat Nasional
 - (1) Narasumber : 9
 - (2) Moderator : 8
 - (3) Peserta : 7
 - c) Tingkat regional/provinsi
 - (1) Narasumber : 8
 - (2) Moderator : 7

- (3) Peserta : 6
- d) Tingkat universitas
 - (1) Narasumber : 7
 - (2) Moderator : 6
 - (3) Peserta : 5
- e) Tingkat fakultas
 - (1) Narasumber : 6
 - (2) Moderator : 5
 - (3) Peserta : 4
- f) Tingkat lokal/jurusan
 - (1) Narasumber : 5
 - (2) Moderator : 4
 - (3) Peserta : 3
- e. Kepanitiaan
 - a)Tingkat internasional
 - (1)Ketua : 10
 - (2)Anggota : 7
 - b)Tingkat nasional
 - (1)Ketua : 8
 - (2)Anggota : 5
 - c)Tingkat regional/provinsi
 - (1)Ketua : 6
 - (2)Anggota : 4
 - d) Tingkat lokal/kabupaten/kecamatan/nagari
 - (1) Ketua : 5
 - (2) Anggota : 3
 - e) Tingkat universitas
 - (1) Ketua : 5
 - (2) Anggota : 3
 - f) Tingkat fakultas
 - (1) Ketua : 4
 - (2) Anggota : 2
 - g) Tingkat jurusan
 - (1) Ketua : 3
 - (2) Anggota : 1

4. Aspek Minat dan Bakat

a. Pencapaian Prestasi

1) Juara Regu :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Tingkat internasional : I,II,III | : 20, 18, 16 |
| b) Tingkat nasional : I,II,III | : 18, 16, 14 |
| c) Tingkat regional/daerah : I,II,III | : 16, 14, 12 |
| d) Tingkat universitas: I,II,III | : 14, 12, 10 |
| e) Tingkat fakultas: I,II,III | : 12, 10, 8 |
| f) Tingkat lokal/jurusan : I,II,III | : 10, 8, 6 |
| 2) Juara Perorangan | |
| a) Tingkat internasional : I,II,III | : 22,22,20 |
| b) Tingkat nasional : I,II,III | : 22,20,18 |
| c) Tingkat regional/daerah : I,II,III | : 20,18,16 |
| d) Tingkat universitas: I,II,III | : 16,14,12 |
| e) Tingkat fakultas : I,II,III | : 14,12,10 |
| f) Tingkat lokal/jurusan : I,II,III | : 12,10,8 |

b. Pementasan/Invitasi biasa tanpa kejuaraan

1) Beregu

- | | |
|----------------------------|------|
| a) Tingkat internasional | : 10 |
| b) Tingkat nasional | : 8 |
| c) Tingkat regional/daerah | : 6 |
| d) Tingkat universitas | : 5 |
| e) Tingkat fakultas | : 4 |
| f) Tingkat lokal/jurusan | : 3 |
| 2) Perorangan | |
| a) Tingkat internasional | : 15 |
| b) Tingkat nasional | : 8 |
| c) Tingkat regional/daerah | : 6 |
| d) Tingkat universitas | : 5 |
| e) Tingkat fakultas | : 4 |
| f) Tingkat lokal/jurusan | : 3 |

5. Aspek Pengabdian Masyarakat

a. Usaha bantuan terhadap bencana alam/musibah/gotong royong

- | | |
|----------------------|-----|
| 1) Ketua Pelaksana | : 8 |
| 2) Anggota Pelaksana | : 6 |

b. Usaha pembinaan terhadap masyarakat/KKDM

- | | |
|---|-----|
| 1) Ketua Pelaksana | : 8 |
| 2) Anggota Pelaksana | : 6 |
| c. Usaha bantuan konsultasi keagamaan lainnya | |
| 1) Ketua | : 8 |
| 2) Anggota | : 4 |
| d. Menjadi guru TPA/TPQ/Marboth/garin | : 5 |

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan disusun dengan harapan dapat menjadi panduan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, lembaga kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang. Pedoman ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi setiap bidang tugas, baik pimpinan Universitas, fakultas, jurusan/program studi dan lembaga-lembaga kemahasiswaan dalam melahirkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan. Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam buku pedoman ini, akan diatur dengan peraturan tersendiri.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4961 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Menimbang : a. bahwa pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada masa mendatang;

b. bahwa dalam pengaturan terhadap organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu adanya pedoman umum;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI
KEMAHASISWAAN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua organisasi kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 2016

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4961 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

**PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

A. PENDAHULUAN

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademika (masyarakat akademis). Dikatakan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademis yang bersifat kurikulum, ko-kurikuler dan ekstra kurikulum. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematisa dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya. Di samping adanya tradisi, dalam masyarakat akademis diperlukan adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tertib masyarakat akademis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan digariskan bagi wadah penyelesaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademika dan elemen-elemen kampus lainnya.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga

sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan PTKI sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di PTKI. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu "*learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain)." Jadi, organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi mereka sendiri, dan tidak dibenarkan memaksakan nilai-nilai, norma-norma dan etika "masyarakat non-kampus" ke perguruan tinggi. Kondisi demikian dapat menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain. Ketidaksesuaian itu pada batas tertentu bisa menimbulkan konflik.

B. DASAR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan di suatu kampus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

C. TUJUAN ORGANISASI

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bernuansa Islami.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

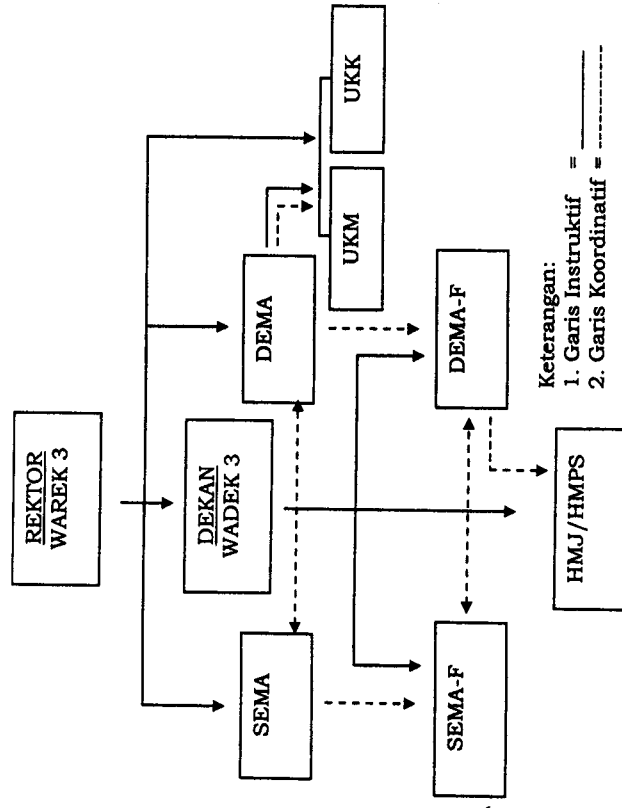
D. BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat PTKI dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislatif
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa/Uni Kegiatan Khusus (UKM/UKK) hanya berada di tingkat Universitas/Institut/Sekolah Tinggi
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F),
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F),
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HM-PS).
3. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTKI yang bersangkutan.

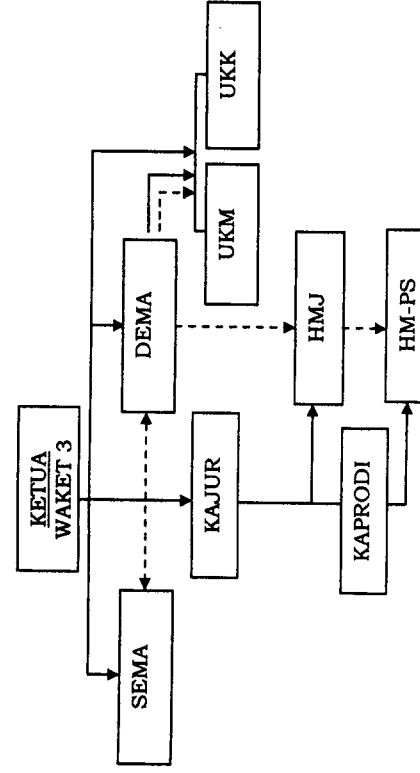
4. Organisasi kemahasiswaan antar-PTKI yang sejenis menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

E. STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA

1. Struktur Organisasi Mahasiswa Universitas dan Institut



2. Struktur Organisasi Mahasiswa Sekolah Tinggi



F. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non-struktural pada PTKI yang bersangkutan.
2. Organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa PTKI untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
 - b. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTKI dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan PTKI merupakan penanggungjawab segala kegiatan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam setempat.
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor/Ketua untuk tingkat Perguruan Tinggi, dan Dekan/Kajur untuk tingkat Fakultas/ Jurusan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan PTKI sesuai dengan kedudukan tingkat oraganisasinya.

G. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Senat Mahasiswa (SEMA)

SEMA adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan PTKI. SEMA sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa PTKI, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat PTKI. Sistem kerjanya adalah "kollektif-kolegial". Kolektif berarti bahwa dalam mengambil keputusan dan keputusan yang mengatasmakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antar anggota, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administratif yang telah disepakati. SEMA memiliki tugas:

- a. Sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan PTKI.
 - b. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya pada pihak-pihak yang terkait.
 - c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
 - d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
 - e. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa PTKI dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - f. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.
- Wewenang SEMA ialah:
- a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat universitas /institut.
 - b. Menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
 - c. Meminta *progress report* DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban SEMA:

- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor/Ketua.
- c. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, SEMA bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. SEMA Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat PTKI.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah:

- a. Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat PTKI.
 - b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.
- Fungsinya adalah:
- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan.
 - b. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
 - c. Memberikan instruksi kepada UKM/UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA bertugas:

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
 - b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.
- Pertanggungjawaban DEMA:

- a. DEMA menyampaikan laporan kegiatan dalam sidang paripurna SEMA.

- b. Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI, DEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi. Unit kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa PTKI yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART masing-masing. Status Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah:

- a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
 - b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.
- Fungsinya adalah:

- a. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
 - b. Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.
- Dalam melaksanakan fungsinya, UKM bertugas:
- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan DEMA dalam bentuk program kerja.
 - b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKM :

- 1) UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.

- 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.

4. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR) –Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.

Status Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah:

- Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI yang bersifat khusus.
- Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat PTKI.

Fungsinya adalah:

- Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.
- Berkordinasi dan mentaati perintah (instruksi) DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Perguruan Tinggi.

Dalam melaksanakan fungsinya, UKK bertugas:

- Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
- Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat PTKI dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKK :

- UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
- Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.

5. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F adalah:

- Organisasi normatif mahasiswa tingkat fakultas.
- Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- Subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah:

- Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas.
- Sebagai perencanaan dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
- Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F /HMJ Tugas SEMA-F adalah:

- Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
 - Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.
- Wewenang SEMA-F adalah:

- Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas.
- Mengontrol kinerja DEMA-F, HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
- Menyelenggarakan musyawarah mahasiswa di tingkat fakultas/jurusan.
- Meminta *progress report* DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya.
- Menyelenggarakan musyawarah terkait dengan fungsi normatif.

Pertanggungjawaban SEMA-F:

- Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas.

Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama PTKI harus berkoordinasi dengan DEMA. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA universitas/institut/sekolah tinggi.

Pertanggungjawaban DEMA-F:

- Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
- Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan.

7. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah:

- Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.

- Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah:

- Sebagai wadah untuk menjalankan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjalankan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh GBPK.

Pertanggungjawaban HMJ/HM-PS:

- Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
- Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

H. KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI

- Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
- Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat PTKI dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.
- Calon ketua di masing-masing tingkatan :
 - Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 - Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII.
 - Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
 - Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas/Institut dan UKM/UKK, dan dari Kajar/Kaprodi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
 - Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Sekolah Tinggi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Universitas/Institut.

5. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
6. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.

1. SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN

1. SENAT MAHASISWA (SEMA)

- a. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan
 1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
 2. Memiliki IPK minimal 3,25
 3. Duduk pada semester V – VII.
 4. Mampu membaca al-Qur'an.
 5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
 6. Sehat jasmani dan rohani.
 7. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis.
 8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
 9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
 10. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas.
 11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.

b. Anggota Senat Mahasiswa:

1. Anggota Senat Mahasiswa Universitas/Institut berasal dari utusan Fakultas.
2. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ.
3. Anggota Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi berasal dari utusan HM-PS.
4. Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan/Prodi 1 wakil.

c. Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:

1. Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA
2. Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
3. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.
4. Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Dekan.

2. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DAN HMJ/HM-PS

a. Syarat-Syarat Calon Ketua

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki IPK minimal 3,25.
3. Duduk pada semester V – VII.
4. Mampu membaca al-Qur'an.
5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK.
6. Sehat jasmani dan rohani.
7. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
10. Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat universitas/institut/sekolah tinggi.

b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA

1. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan PTKI untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjurian bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Dema.
5. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

6. Kriteria panitia:

- a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - d. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
 - e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.
7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada pimpinan PTKI dengan melampirkan berita acara pemilihan.
8. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
9. Pimpinan PT menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
10. Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:
- a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.

c. Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS

1. Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan/Ketua untuk ditetapkan.
2. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas/Sekolah Tinggi.
3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
4. Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
5. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komisariat Mahasiswa (kosma) pada masing-masing kelas.
6. Kriteria panitia:
 - a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.

- b) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
- c) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
- d) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

J. SANKSI ORMAWA

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Saksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI.

3. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa apabila:

- a. Melanggar Pedoman Umum Ormawa
- b. Melanggar AD/ART Ormawa
- c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
- d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
- e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

K. YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan PTKI, Rektor/Ketua atau Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKI.

L. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akandiatu oleh PTKI masing-masing.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD

KAMARUDDIN AMIN



KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 703 Tahun 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN IAIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG

Membaca : Keputusan Direktur Jendera; Pendidikan Islam Nomor 4961 tahun 2016 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegembiraan dan kesejahteraan mahasiswa di IAIN Imam Bonjol Padang perlu disusun pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

b. bahwa perkembangan kehidupan kemahasiswaan adalah bagian integral dalam system pendidikan nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikulum;

c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu di tingkatkan peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan sebagai warga civitas akademik

d. bahwa perkembangan pengembangan organisasi kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta tuntutan perubahan local, nasional, dan global, pada masa mendatang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan IAIN Imam Bonjol Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4031);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Nomor 13 tahun

kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Iman Bonjol Padang jouncto Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 17 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Imam Bonjol Padang;
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN IAIN IMAM BONJOL PADANG.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum dan Pemilihan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Semua organisasi kemahasiswaan pada IAIN Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, peraturan organisasi kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini, lebih lanjut akan di atur dengan keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 19 April 2017

REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG,


EKA PUTRA WIBISONO

NIP 19691029 199903 1 001

TEMBUSAN :

1. Dekan di lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang;
2. Kepala Biro AUAK IAIN Imam Bonjol Padang;
3. Ketua SEMA IAIN Imam Bonjol Padang;
4. Ketua SMF di lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang;
5. Ketua UKM di lingkungan IAIN Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG**

Nomor : 703 Tahun 2017

TENTANG**PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN****IAIN IMAM BONJOL PADANG****A. PENDAHULUAN**

Kampus adalah lingkungan yang memiliki kekhasan dengan masyarakatnya yang disebut sivitas akademika (masyarakat akademis). Dikatakan demikian, karena warga kampus melaksanakan kegiatan akademik yang bersifat kurikulum, dan ekstra kurikulum. Masyarakat akademis merupakan kategori masyarakat yangarganya memiliki sifat-sifat ingin tahu segala fenomena yang ada, dengan melakukan kegiatan secara ilmiah, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Untuk itulah masyarakat akademis memiliki sistematis dan kerangka berpikir yang sistemik berdasarkan fakta dan data, serta kemampuan menganalisis, sehingga diperoleh kebenaran yang teruji. Kondisi yang demikian bukan berarti ada kecenderungan bahwa masyarakat akademis bersifat eksklusif, melainkan sebagai bentuk tindakan selektif untuk memelihara karakter dan citra khasnya.

Di samping adanya tradisi dalam masyarakat akademis diperlukan adanya peraturan-peraturan bersama yang mengikat dan mengatur warganya. Tradisi dan peraturan merupakan kesatuan yang secara sinergis mengatur tertib masyarakat akademis di kampus. Jika tradisi memberikan kemantapan pada kehidupan akademik di kampus, maka peraturan digariskan bagi wadah penyesuaian dan pembaharuan. Tertib masyarakat akademis di suatu kampus, akan terpelihara secara baik bilamana tradisi akademik dan peraturan yang berlaku dijadikan pedoman perilaku oleh sivitas akademik dan elemen-elemen kampus lainnya.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi social) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan

kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu dari keseluruhan sistem akademis di IAIN Imam Bonjol Padang. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa, berilmu, dan beramal serta mampu "*learning how to think*(belajar bagaimana berpikir)", "*learning to do*(belajar bagaimana bertindak)", "*learning how to be* (belajar bagaimana menjadi diri sendiri)", "*learning how to life together*(belajar bagaimana hidup bersama orang lain)". Jadi organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mendapatkan kebenaran dan kejujuran, juga dituntut untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus. Sebagai warga masyarakat akademis, mahasiswa dituntut eksis dengan kondisi sendiri.

B. DASAR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan di IAIN Imam Bonjol Padang diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Undang- undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Imam Bonjol Padang;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Stautat IAIN Imam Bonjol Padang;
5. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 4961 thaun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.

C. Tujuan Organisasi

1. Mendorong Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan,

mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang bermuansa Islami.

2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau bakat minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bermuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.

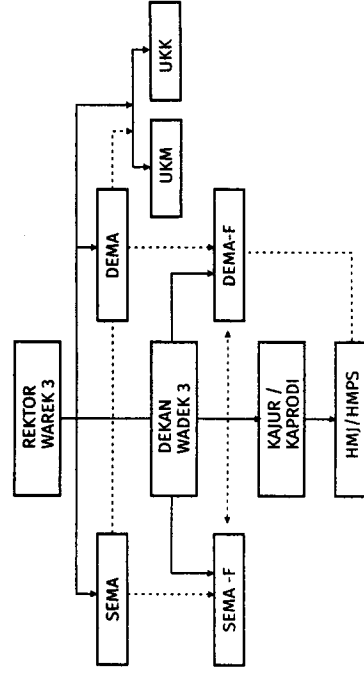
D. BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bentuk organisasi kemahasiswaan di IAIN Imam Bonjol Padang terdiri dari:

1. Organisasi kemahasiswaan di tingkat institute yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa (SEMA) sebagai lembaga normative atau legislative.
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sebagai lembaga eksekutif.
 - c. Unit kegiatan Mahasiswa / khusus (UKM / UKK).
2. Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, yaitu:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas(SEMA-F)
 - b. Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan / Prodi (HMJ / HMJ-PS).
3. Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta IAIN Imam Bonjol Padang.

E. STRUKTUR ORGANISASI MAHASISWA.

Struktur Organisasi Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dapat dilihat pada skema di bawah ini.



Keterangan:

1. Garis Instrutif = _____
2. Garis koordinatif = -----

F. KEDUDUKAN FUNGSI DAN TANGGUNG JAWA

1. Keduukan, organisasi kemahasiswaan adalah sebagai kelengkapan non- structural pada IAIN Imam Bonjol Padang.
2. Organisasi kemahasiswaan pada IAIN IMAM Bonjol Padang mempunyai fungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa pada dalam bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis – garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika
 - c. Wahana Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademika
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan.
 - e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader – kader agama dan bangsa berpotensi dalam melaksanakan kesisambungan pembangunan nasional.
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan di tetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Rektor/Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
4. Pengurus organisasi kemahasiswaan di sahkan dan di lantik oleh Rektor untuk tingkat Institut, dan Dekan untuk tingkat Fakultas, Kajar untuk tingkat jurusan.
5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Rektor untuk tingkat DEMA, SEMA untuk Institut, dan UKM, Dekan untuk DEMA, SEMA, Fakultas, Kajar untuk HMIJ.

G. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Senat Mahasiswa (SEMA)

SEMA adalah lembaga legislative dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan IAIN Imam Bonjol Padang, yang memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi, dan memiliki peran legislasi sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat IAIN. Sistem kerjanya adalah “kolektif-kolegial”. Kolektif berarti bahwa dalam mengambil ketetapan dan keputusan yang mengatasmakan SEMA harus dilakukan melalui sebuah persidangan yang melibatkan anggota-anggotanya. Sedangkan yang dimaksud dengan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi antara anggotanya, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban, kecuali pada tanggung jawab fungsional administrative yang telah disepakati.

SEMA memiliki tugas :

- a. sebagai mitra kerja DEMA dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut.
- b. Menyerap dan mengkomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkan pada pihak-pihak yang terkait.
- c. Memperjuangkan hak-hak akademik dan kemahasiswaan.
- d. Merumuskan norma-norma dan aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- e. Merumuskan AD/ART organisasi mahasiswa dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA.

Wewenang SEMA ialah :

- a. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat Institut
- b. menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa.
- c. Meminta progres report DEMA atas pelaksanaan program kerjanya.

Pertanggungjawaban SEMA :

- a. Sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, SEMA wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.

b. Mekanisme sidang paripurna di atur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Rektor.

c. SEMA bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, SEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA). DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat institut.

Status Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah :

- Organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat institut.
- Sub-sistem kelembagaan non structural tingkat institut.

Fungsinya adalah :

- Sebagai pelaksanaan program organisasi kemahasiswaan.
- Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.
- Mengkoordinasikan kepada UKM / UKK dalam rangka pelaksanaan kegiatan – kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut.

Dalam melaksanakan fungsinya, DEMA bertugas:

- Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan SEMA lainnya dalam bentuk program kerja.
- Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut.
- Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

Pertanggung jawaban DEMA:

- DEMA menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam sidang paripurna SEMA.
- Sebagai sub-sistem kelembagaan non structural tingkat institut, kemahasiswaan. DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan / Wakil Dekan bidang kemahasiswaan.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat institut.

Keanggotaan terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan / prodi. Unit kegiatan ini

Berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD / ART masing-masing.

Status Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) adalah:

- Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa di tingkat institut sesuai dengan pengembangan bakat minat dan keahlian.
- Subsistem kelembagaan non-structural tingkat institut.

Fungsinya adalah :

- Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat dan keahlian mahasiswa.
- Berkoordinasi dengan DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut

Dalam menjalankan fungsinya, UKM bertugas :

- Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
- Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKM :

- UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/RT masing-masing.
- Sebagai subsistem kelembagaan non-structural tingkat Institut, UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Ketua DEMA.

4. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Secara fungsional wadah kegiatan mahasiswa ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan ini adalah unit kegiatan yang secara struktural juga

memiliki jalur organisatoris di luar kampus, misalnya : Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR), Palang Merah Indonesia (PMI) dan organisasi lain yang mempunyai hubungan structural di luar kampus.

Status Unit Khusus (UKK) adalah :

- a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut yang bersifat khusus.
- b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut.

Fungsinya adalah :

- a. Sebagai pelaksana programa organisasi kemahasiswaan secara khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.
- b. Berkoordinasi dengan DEMA untuk terlaksananya kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut.

Dalam melaksanakan fungsinya UKK bertugas :

- a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja
- b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Institut dengan DEMA.

Pertanggungjawaban UKK :

- 1) UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai AD/RT masing-masing.
- 2) Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat Perguruan Tinggi, UKM/UKK bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

5. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normative di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislative yang merupakan sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Status SEMA-F adalah :

- a. Organisasi normative mahasiswa di tingkat fakultas
- b. Organisasi perwakilan tertinggi organisasi mahasiswa tingkat fakultas
- c. Sub-sistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

Fungsi SEMA-F adalah :

- a. Sebagai penyalur aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas
- b. Sebagai perencana dan penetap kebijakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/jurusan.
- c. Sebagai badan koordinasi dan evaluasi kegiatan DEMA-F/HMJ.

Tugas SEMA-F adalah :

- a. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan kemahasiswaan di tingkat fakultas.
- b. Menetapkan kebijakan organisasi di tingkat fakultas.

Wewenang SEMA-F adalah :

- a. Menyelenggarakan musyawarah organisasi mahasiswa tingkat fakultas dan jurusan
- b. Mengontrol kinerja DEMA-F, HMJ/HM-PS dalam melaksanakan kebijakan organisasi.
- c. Meminta program report DEMA-F, HMJ/HM-PS atas pelaksanaan program kerjanya
- d. Menyelenggarakan persidangan terkait dengan fungsi normative

Pertanggungjawaban SEMA-F :

- a. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- c. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

6. Dewan Eksklusif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksklusif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama IAIN Imam Bonjol

Padang harus berkoordinasi dengan DEMA-Institut. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA, DEMA-F berada dibawah koordinasi DEMA Institut.

Pertanggungjawaban DEMA Fakultas (DEMA-F) :

- a. Sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas dalam melaksanakan Garis Besar Haluan Program (GBHP) DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA Fakultas.
- b. Sebagai subsistem kelembagaan structural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggung jawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

7. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ/HM-PS adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah :

- a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/parody sebagai pelaksana program kerja di kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/parodinya.
- b. Sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Status HMJ/HM-PS adalah :

- a. Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi sebagai pelaksanaan program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/prodinya.
- b. Sub-sistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

Fungsi HMJ/HM-PS adalah :

- a. Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya.
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi.

Tugas HMJ/HM-PS adalah menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan atau prodinya sebagaimana digariskan oleh GBHP.

Pertanggungjawaban HMJ/HM-PS :

- a. Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/prodi.
- b. Sebagai sub-sistem kelembagaan non-struktural jurusan/prodi, HMJ/HM-PS bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.

H. KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan di tetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efesiensi dan efektifitas.
3. Pengurus bagaimana disebut pada point 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat-senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib musyawarah.
4. Calon ketua di masing-masing tingkatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 - b. Minimal duduk di semester V maksimal duduk di semester VII.
 - c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
 - d. Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK) yang dibuktikan dengan sertifikat
 - e. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang di buktikan dengan surat keputusan untuk organisasi kemahasiswaan di tingkat institute dan fakultas.
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat fakultas, dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan untuk tingkat institut.

g. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Fakultas.

5. Anggota organisasi pada kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik.

6. masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1(satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat di pilih kembali untuk periode berikutnya.

I. SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN

1. SENAT MAHASISWA (SEMA)

a. Syarat-syarat calon pengurus/perwakilan

- 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah
- 2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang di buktikan dengan transkrip nilai dari AKAMA.
- 3) Duduk pada semester V-V11 (jika pemilihan dilaksanakan pada semester genap).
- 4) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- 5) Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK) yang di buktikan dengan sertifikat.
- 6) Sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat Dasar (PKMD).
- 7) Pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- 8) Khusus untuk calon ketua SEMA minimal pernah menjabat ketua bidang dalam organisasi intra kampus yang di buktikan dengan surat keputusan.
- 9) Sehat jasmani dan rohani.
- 10) Bersedia di calonkan atau mencalonkan diri secara tertulis (sesuai form yang disediakan).
- 11) Menyatakan kesedian secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pada organisasi ekstra kampus atau pengurus partai politik pada waktu pencalonan dan selama menjabat (sesuai form yang disediakan).
- 12) Tidak pernah mendapatkan sanksi (minimal sanksi sedang) akibat pelanggaran tata tertib dan kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan.

- 13) Memiliki visi, misi dan program kerja (bagi calon ketua)
- 14) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat Institut dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama untuk tingkat fakultas.

b. Anggota Senat Mahasiswa :

- 1) Anggota Senat Mahasiswa Institut berasal dari utusan Fakultas berdasarkan perwakilan jurusan atau prodi
- 2) Anggota senat mahasiswa fakultas berasal dari utusan HMJ berdasarkan perwakilan komisiariat mahasiswa (Kosma)
- 3) Anggota senat mahasiswa merupakan perwakilan 1 jurusan/prodi 1 wakil untuk tingkat institut atau 1 kosma 1 wakil untuk tingkat fakultas.

c. Tata Cara Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa :

- 1) Ketua SEMA dipilih dari dan oleh Anggota SEMA
- 2) Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara
- 3) Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA
- 4) Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Dekan.

2. DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA)

a. Syarat-syarat Calon Ketua

- 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah
- 2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang di buktikan dengan transkrip nilai dari AKAMA.
- 3) Duduk pada semester V-V11 (jika pemilihan dilaksanakan pada semester genap).
- 4) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
- 5) Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK) yang di buktikan dengan sertifikat.
- 6) Sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat Dasar (PKMD).
- 7) Pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- 8) Sehat jasmani dan rohani.
- 9) Bersedia di calonkan atau mencalonkan diri secara tertulis (sesuai form yang disediakan).

10) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pada organisasi ekstra kampus atau pengurus partai politik pada waktu pencalonan dan selama menjabat (sesuai form yang disediakan).

11) Tidak pernah mendapatkan sanksi (minimal sanksi sedang) akibat pelanggaran tata tertib dan kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan.

12) Memiliki visi, misi dan program kerja (bagi calon ketua)

13) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat Institut dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama untuk tingkat fakultas.

b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA

1) Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat perguruan tinggi.

2) Pemilihan ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan adalah :

- Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari jurusan atau program studi dengan komposisi 1 jurusan 1 wakil yang dipilih secara demokratis.
- Wakil dari masing-masing jurusan atau program studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.

3) Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan.

4) Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.

5) Komposisi panitia terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota

6) Kriteria Panitia :

- Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP
- Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
- Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.

- Tidak diperkenankan mencalonkan diri, sebagai kandidat/calon ketua DEMA.

- Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

7) Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakat calon penetapan calon dan pelaksanaan pemilihan ketua DEMA

8) Jumlah bakal calon yang ditetapkan minimal 3 orang.

9) Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada SENAT Mahasiswa untuk diteruskan kepada Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan melampirkan berita cara pemilihan.

10) Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.

11) Rektor menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.

3. PEMILIHAN KETUA HMJ/HM-PS

a. Syarat-syarat Calon Ketua

1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah

2) Memiliki IPK minimal 3,25 yang di buktikan dengan transkrip nilai dari AKAMA.

3) Duduk pada semester V-VII (jika pemilihan dilaksanakan pada semester genap).

4) Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

5) Sudah mengikuti dan lulus Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK) yang di buktikan dengan sertifikat.

6) Sudah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa tingkat Dasar (PKMD).

7) Pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.

8) Sehat jasmani dan rohani.

9) Bersedia di calonkan atau mencalonkan diri secara tertulis (sesuai form yang disediakan).

10) Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi ketua pada organisasi ekstra kampus atau pengurus partai politik pada waktu pencalonan dan selama menjabat (sesuai form yang disediakan).

- 11) Tidak pernah mendapatkan sanksi (minimal sanksi sedang) akibat pelanggaran tata tertib dan kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan.
- 12) Memiliki visi, misi dan program kerja (bagi calon ketua)
- 13) Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat Institut dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama untuk tingkat fakultas.
- b. Tata cara pemilihan Ketua HMJ/HMPS
 - 1) Senat Mahasiswa Fakultas membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan untuk ditetapkan.
 - 2) Tata tertib pencalonan dan pemilihan ketua HMJ/HMPS di atur oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
 - 3) Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota.
 - 4) Tugas panitia melaksanakan penjurangan bakal calon, penetapan calon dan pelaksanaan pemilihan Ketua HMJ/HMPS
 - 5) Jumlah bakal calon yang ditetapkan minimal 3 orang
 - 6) Unsur panitia berasal dari perwakilan komisariat mahasiswa (KOSMA) pada masing-masing kelas
 - 7) Kriteria Panitia :
 - Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan
 - Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis
 - Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HMPS
 - Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

J. SANKSI DAN PELANGGARAN

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila :
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat ormanwa untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.

2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila :
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormanwa
 - b. Tidak membuat laporan kegiatan
 - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan Institut.
3. Sanksi Berat berupa pembekuan Ormanwa apabila :
 - a. Melanggar pedoman umum Ormanwa
 - b. Melanggar AD/RT Ormanwa
 - c. Tidak beraktivitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan.
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

K. YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Imam Bonjol Padang.

L. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 19 April 2017

REKTOR IAIN IMAM BONJOL PADANG



EKA PUTRA WIRMAN

NIP 19691029 199903 1 001



UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Nomor : 2371.a Tahun 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN UIN IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Tim Penyusun Buku Pedoman Kemahasiswaan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN Imam Bonjol Padang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian

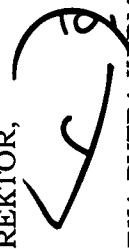
- Agama;
10. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Nomor: 025.04.2.424050/2018 tanggal 05 Desember 2017
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor 703/2017 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
 12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 4961 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN UIN IMAM BONJOL PADANG

- KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Kemahasiswaan UIN Imam Bonjol Padang
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 12 November 2018
REKTOR,


EKA PUTRA WIRMAN
NIP. 196910291999031001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang;
5. Kepala Biro AAKK UIN Imam Bonjol Padang;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Imam Bonjol Padang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN IMAM BONJOL
PADANG**
Nomor : 2371.a Tahun 2018
TENTANG
TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN
UIN IMAM BONJOL PADANG

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. H. Ikhwan, S.H, M.Ag	Ketua
2.	Nur Raherma Syafianti, S.Ag	Sekretaris
3.	Dr. Danil Mahmud Chaniago, M.Hum	Anggota
4.	Dr. Irta Sulastri, M.Si	Anggota
5.	Nelmawarni, M.Hum, Ph.D	Anggota
6.	Dr. Martin Kustati, M.Pd	Anggota
7.	Dr. Syafrial N, M.Ag	Anggota
8.	Dr. Rozalinda, M.Ag	Anggota
9.	Zulfan, S.H.I, M.A	Anggota
10.	Yuharnida, S.E	Anggota

Padang, 12 November 2018
 REKTOR,



EKA PUTRA WIRMAN
 NIP. 196910291999031001